

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan asas *concursum creditorum* dalam putusan nomor 835k/Pdt.Sus/2012 oleh Hakim Mahkamah Agung dianggap tidak terpenuhi, dikarenakan adanya ketidaksetujuan 2 (dua) Kreditor lain dalam pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh Graciana Budhi Hartuti sehingga tidak dapat memenuhi asas *concursum creditorum* sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh karena itu, permohonan pailit ditolak. Namun selain itu, terdapat pula perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Hakim Agung yang mengatakan bahwa ketidaksetujuan 2 (dua) Kreditor lain tidak dapat dijadikan alasan penolakan permohonan pailit.
2. Putusan perkara nomor 835K/Pdt.Sus/2012 tersebut tidak memenuhi seluruh prinsip-prinsip umum yang dimiliki oleh hukum kepailitan. melainkan hanya 3 (tiga) prinsip yang relevan yaitu prinsip utang, prinsip *commercial exit from financial distress* dan prinsip *dissenting opinion*.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terjadi beragam penafsiran. Oleh karena itu saat menangani suatu perkara, dalam hal ini khususnya Hakim Pengadilan Niaga diharapkan dapat menerapkan Pasal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku.
2. Para penegak hukum seharusnya lebih terperinci dan teliti dalam melihat dari berbagai sudut peraturan dan asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum kepailitan baik secara umum maupun khusus.

